

**PERAN OHCHR DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM  
TERHADAP MUSLIM UIGHUR**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam  
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

**CHANTIKA AULIA ISLAMIAH**

4519023029

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

Nama Mahasiswa : **Chantika Aulia Islamiah**

Nomor Stambuk : **4519023029**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 02 Oktober 2023

Menyetujui,


Pembimbing I



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A

NIDN. 0903048101

Pembimbing II



Dr. Rosnani, S.IP., M.A

NIDN. 0930018001

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Bosowa Makassar




Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.

NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur**

Nama : Chantika Aulia Islamiah  
Nomor Stambuk : 4519023029  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 02 Oktober 2023

Pengawas Umum:

  
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :

  
Zulkhair Burhan, S.IP., M.A


Ketua

  
Dr. Rosnani, S.IP., M.A

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A
2. Dr. Rosnani, S.IP.,M.A
3. Arief Wicaksono, S.IP.,M.A
4. Beche BT Mamma, S.IP.,M.A

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chantika Aulia Islamiah  
Nomor Stambuk : 4519023029  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 23 Oktober 2023

Penulis



Chantika Aulia Islamiah

## **ABSTRAK**

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terus menjadi perhatian utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam struktur Negara. Akan tetapi dalam pemenuhan HAM sampai sekarang masih sering diperdebatkan. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Muslim Uighur yang dilakukan pemerintah Tiongkok merupakan salah satu isu pelanggaran HAM, seperti penahanan sewenang-wenang, pembatasan praktik keagamaan dan budaya, pemenjaraan massal, penyiksaan, dan penderitaan di kamp konsentrasi, telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional memainkan peran penting dan berkontribusi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memberikan perlindungan kepada kelompok etnis Muslim Uighur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya untuk menangani isu ini, terutama melalui Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), lembaga yang fokus pada permasalahan HAM. Dalam menganalisis penelitian ini digunakan konsep Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer untuk mengeksplorasi upaya organisasi internasional dalam menjaga hak asasi manusia

Kata kunci: Muslim Uighur, OHCHR, PBB, HAM

## **ABSTRACT**

Protection of Human Rights (HAM) continues to be a major concern in national and state life. Human Rights have an important role in the State Structure. However, including human rights is still often debated. Violations of human rights against the Uighur Muslim ethnic group carried out by the Chinese government are one of the issues of human rights violations, such as arbitrary exclusion, religious and cultural activities, mass imprisonment, torture and suffering in concentration camps, which have raised international concern. The United Nations (UN) as an international organization plays an important role and contributes to overcoming human rights violations, thereby providing protection to the Uighur Muslim ethnic group. The United Nations (UN) has attempted to address this issue, especially through the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), an institution that focuses on human rights issues. In this research, the concept of International Organizations proposed by Clive Archer is used to explore the efforts of international organizations in safeguarding human rights.

**Kata kunci:** Uyghur Muslim, OHCHR, United Nations, Human Rights

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran OHCHR Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada:

1. Terima kasih kepada Mama dan Papi yang senantiasa mendukung segala aktivitas saya baik dalam bentuk materi maupun moril serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Terima kasih kepada Bapak saya atas segala supportnya. Terima kasih juga kepada adik-adik saya

Chakra Aulia Ksatrianda, Chania Rizki Ananda, dan Qiana Alesha Lintjewas selalu sabar menghadapi penulis.

2. Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A, selaku ketua prodi Hubungan Internasional, Universitas Bosowa
3. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama dan Dr. Rosnani S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Kak Citra yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Keluarga besar HIMAHFI FISIP Universitas Bosowa yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, mengembangkan diri dan memberikan pengalaman menarik selama perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada sahabat saya Irgadea Dwi Oktaferiza yang telah memberikan berbagai support kepada penulis.
8. Terima kasih kepada bestiw Secgen Nurhikmah Zainuddin dan Rahmiyani Auditia Suherman yang telah menjadi tempat cerita, berbagi suka maupun duka serta menjadi teman, sahabat maupun keluarga bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada cowok-cowok Remas (Ihyar, Tarmizi dan Fman) telah menjadi tempat sharing dan kebersamaan penulis selama ini.



10. Terima kasih kepada Halu Squad (Afni, Naya, Nahda, Diyah dan Almh. Aput) yang telah menjadi tempat sharing dan kebersamai penulis sejak awal merantau hingga saat ini.
11. Terima kasih kepada PJM Squad (Aliyah, Andi, Adit dan Syarif) telah menjadi teman berbagi cerita dan pengalaman selama penulis magang hingga saat ini.
12. Terima kasih kepada anak-anak RD (Ruang Diskusi) khususnya Karya Gunadharma Prajanusantara yang selalu menjadi teman curhat, teman gabut dan teman bercanda tawa dan Andini Guswari yang membantu dalam diskusi berbagai hal serta kepada keluarganya yang selalu menerima saya dengan hangat.
13. Terima kasih kepada Hamba PB (Neville dan Putri) telah menjadi tempat untuk berbagi overthinking dan saling support selama ujian skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman seluruh Angkatan 2019 hubungan internasional yang telah berjuang bersama.
15. Terima kasih kepada beberapa orang yang tidak bisa saya tulis satu persatu karena telah memberikan pengalaman dan menciptakan kenangan yang berarti bagi penulis.
16. Terima kasih kepada member EXO yaitu Do Kyungsoo, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Kim Jongin, Oh Sehun, Kim Junmyeon, Kim Minseok, Kim Jongdae dan Zhang Yixing yang telah menjadi penyemangat bagi penulis.

17. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang selama ini. Jangan lupa bersyukur dan selalu melibatkan Allah SWT dalam segala hal.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	13
A. Sejarah <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i> (OHCHR) .....	13
B. OHCHR dan Isu Hak Asasi Manusia .....	17
C. China dan Isu Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur .....	18
<b>BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN</b> .....	27

A. OHCHR sebagai Instrumen .....	27
B. OHCHR sebagai Arena .....	29
C. OHCHR sebagai Aktor Independen .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	35
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	37





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut, tanpa diskriminasi. (United Nations, n.d.)

Salah satu jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan batas-batas negara adalah kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan HAM merupakan salah satu kategori kejahatan internasional, karena kejahatan HAM tidak hanya berpengaruh terhadap satu negara saja tapi sudah melibatkan negara-negara lain. (Fadly, 2016)

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi terhadap muslim Uighur di Xinjiang merupakan salah satu isu kejahatan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran HAM yang menjadi perhatian dunia internasional. Dimana pemerintah china menerapkan kebijakan represif terhadap kelompok etnis minoritas Uighur. Sehingga kasus ini meluas dan melibatkan beberapa negara maupun organisasi untuk ikut terlibat dalam kasus penyelesaian Hak Asasi Manusia pada etnis minoritas Uighur.

Salah satu negara yang telah terlibat dalam tindakan genosida terhadap warganya adalah Tiongkok, di mana pemerintah Tiongkok telah melakukan

perlakuan diskriminatif terhadap komunitas etnis Uighur. Kelompok etnis Uighur ini sebagian besar beragama Islam dan memiliki akar budaya dari keturunan Turki, tinggal di wilayah Asia Tengah dan Timur. Perlakuan diskriminatif ini telah menyebabkan timbulnya konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis minoritas di Xinjiang.

Republik Rakyat Tiongkok secara resmi mengakui 55 kelompok etnis selain mayoritas Han. Uighur adalah salah satu kelompok tersebut. Sama seperti kelompok minoritas Muslim lainnya di Tiongkok, warga Uighur juga menghadapi pelecehan dan diskriminasi di wilayah seperti Xinjiang dan wilayah lain di Tiongkok. Warga Uighur yang ditahan di kamp-kamp dan dipaksa bekerja di pabrik harus menanggung kondisi yang mengerikan. (U.S Department of Labor, n.d.)

Menurut laporan, Pemerintah Tiongkok membenarkan tindakannya terkait perlakuan terhadap Uighur dengan alasan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan, pengentasan kemiskinan atau tujuan pembangunan, namun PBB mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan tindakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum dan norma internasional, serta standar terkait hak asasi manusia termasuk hak kelompok minoritas. (OHCHR, 2021)

OHCHR telah mengidentifikasi dalam laporannya temuan-temuan mengenai dugaan yang kredibel mengenai penyiksaan atau perlakuan yang tidak baik terhadap etnis Uighur, termasuk tindakan medis yang dilakukan secara paksa dan kondisi penahanan yang tidak layak, juga insiden-insiden

kekerasan seksual dan berbasis gender. Selain itu, pemeriksaan ginekologi yang invasif dan tanda-tanda adanya pemaksaan. Ini juga mencakup pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan pengendalian tingkat kelahiran. (OHCHR, 2022)

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan mengenai keprihatinan hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Tiongkok. Laporan dikeluarkan setelah adanya dugaan serius pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan komunitas mayoritas Muslim lainnya sejak akhir tahun 2017, khususnya dalam konteks kebijakan dan tindakan Pemerintah Tiongkok untuk memerangi terorisme dan “ekstremisme”. Informasi tersebut dinilai berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku, dan didasarkan pada kerja sejumlah mekanisme hak asasi manusia PBB. (OHCHR, 2022)

Dari laporan OHCHR, memperdalam dan menegaskan kembali keprihatinan besar mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang saat ini terjadi yang dilakukan oleh otoritas pemerintah RRT terhadap warga Uighur yang mayoritas beragama Islam, dan kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang. Sehingga hal ini menyita perhatian dunia, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk mencari keadilan dan akuntabilitas bagi banyak korban. Serta meminta pertanggungjawaban dan menyerukan kepada RRT untuk membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, bertanggungjawab terhadap mereka yang hilang, dan memberikan

akses penuh kepada penyelidik independent tanpa hambatan ke Xinjiang, Tibet, dan seluruh RRT. (U.S Departement Of State, 2022)

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) telah mengutuk keras penganiayaan China terhadap Uighur dan memutuskan pertama kalinya untuk merujuk situasi tersebut kepada Penasihat Khusus PBB tentang Tanggung Jawab Melindungi, yang mengintegrasikan Kantor gabungan PBB. Komite menyerukan China untuk segera membebaskan semua yang ditahan atau hilang di fasilitas penahanan, meninjau sepenuhnya kerangka hukum keamanan nasionalnya, dan berhenti mengintimidasi warga Uyghur. Komite juga mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab mereka untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius khususnya diskriminasi rasial. (International Service for Human Rights, 2022)

Pada tanggal 4 Juli 2023, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Genosida, menyampaikan laporan terbarunya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, badan pengambil keputusan tertinggi PBB mengenai hak asasi manusia. International Service for Human Rights (ISHR) menyesalkan bahwa UN office tidak mengakui rujukan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) selama tujuh bulan terakhir atau menindaklanjutinya secara terbuka. ISHR mengingat temuan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), dan Pelapor Khusus PBB tentang perbudakan, tentang kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap Uyghur dan minoritas Muslim. (International Service for Human Rights, 2023)



Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya untuk menangani isu ini, terutama melalui *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), lembaga yang fokus pada permasalahan HAM. OHCHR telah mengkonfirmasi dan mengeluarkan laporan-laporan bahwa pemerintah China terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius terhadap etnis Uighur OHCHR. (OHCHR, n.d.)

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan genosida atau pembunuhan massal (*genocide*) merupakan pelanggaran HAM yang berat. OHCHR sebagai badan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani Hak Asasi Manusia berperan penting dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. OHCHR memainkan peran penting dalam koordinasi upaya global untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dalam melindungi hak asasi manusia, OHCHR membantu pemerintah dalam memenuhi kewajiban mereka dan membantu individu dalam mewujudkan hak-haknya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada konteks diatas, peneliti akan menganalisa Peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam skripsi ini, berfokus pada peran OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur dan

rentang waktu yang akan digunakan pada penelitian ini yakni dari tahun 2017 – 2023.

## 2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur?”

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya dan peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian yaitu: pertama, menjadi salah satu syarat bagi penulis agar mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa. Kedua, penelitian ini akan menjadi sebuah kontribusi literatur dalam studi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peran Organisasi Internasional. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pengkaji Hubungan Internasional yang juga sedang mengkaji konflik kasus yang serupa.

## D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian terdahulu ada banyak yang membahas terkait kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Namun, masih sangat

minim dijumpai penelitian yang membahas Peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur yang dimana dalam konflik Uighur ini, peran United Nations harus terlibat dalam berupaya menangani konflik di Uighur tersebut. adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi diantaranya adalah :

1. Peran PBB Atas Pelanggaran HAM Terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC) Berdasarkan Instrumen-Instrumen HAM Internasional

Dalam jurnal yang di tulis oleh Wisye Anabella Alexandra Tumengkol, membahas tentang bagaimana PBB sebagai pemangku kewajiban non-negara diharapkan dan dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan HAM sesuai dengan tujuan dan fungsi PBB. Selain itu, bagaimana penegakan hukum yang perlu diberlakukan terhadap kasus pelanggaran HAM Internasional terhadap Suku Uighur.

2. Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM etnis muslim Uighur di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022

Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Berliana Pundilaras, dibahas bagaimana Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Analisis ini merujuk pada kerangka konseptual "Protecting Human Right" yang dikemukakan oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles. Di dalam konsep ini, terdapat empat langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional, seperti PBB,

dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Muslim Uighur. Langkah-langkah tersebut meliputi penetapan standar dan norma hak asasi manusia, pemantauan situasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan norma-norma hak asasi manusia internasional.

### 3. Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional

Dalam jurnal yang di tulis oleh Natanael Christian Henry Gurinda, membahas bagaimana peran PBB dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dan pengaturan perlindungan HAM menurut hukum internasional. Jurnal ini memberikan deskripsi bagaimana upaya PBB dalam melindungi hak asasi manusia secara global telah memberikan hasil positif dalam usaha untuk melindungi dan menjaga pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia. Peran PBB yang mencolok juga tercermin melalui upaya aktifnya dalam menyusun dan mempublikasikan berbagai perjanjian hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, PBB membuat komite khusus yaitu *United Nations Committee Of Human Right Council* (UNHCR) untuk menangani isu hak asasi manusia sebagai upaya perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.

Dari literatur di atas yang menjadi bahan referensi penulis, terdapat kesamaan dimana ketiga jurnal tersebut membahas terkait isu pelanggaran hak asasi manusia pada muslim Uighur dan upaya serta peran negara maupun organisasi internasional. Namun, pada penelitian ini penulis akan menganalisa kasus serupa tetapi berbeda konteks. Berdasarkan ketiga



jurnal diatas, belum membahas spesifik upaya dan peran OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur. Sehingga, penulis akan menganalisa lebih jauh bagaimana peran OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Organisasi Internasional. Organisasi internasional umumnya mengacu pada organisasi atau organisasi pemerintah internasional dengan keanggotaan universal negara-negara berdaulat. Organisasi Internasional berfungsi sebagai Lembaga yang menghubungkan urusan-urusan antarnegara, namun keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dan kewenangan negara-negara. Organisasi internasional didirikan sebagai subjek hukum internasional dan mampu mengadakan perjanjian di antara negara anggota.

Organisasi internasional sebagai badan yang terbentuk melalui kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu instrumen formal atau perjanjian antara pemerintah negara bangsa, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik dan memiliki sekretariat permanen yang melakukan tugas berkelanjutan. (Reinalda, 2013)

Pada dasarnya peranan organisasi internasional tersebut di atas menunjukkan bahwa organisasi internasional diperlukan dalam hubungan internasional untuk menegaskan kepentingan nasional dan permasalahan dunia yang tidak dapat diselesaikan dalam kecepatan globalisasi. Sosial, ekonomi,

kesehatan, budaya, hak asasi manusia, perdagangan manusia, dll. Masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan peran pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama berbagai pihak melalui organisasi internasional.

Menurut Clive Archer, Organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dari negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut. Hingga organisasi internasional sering kali menjadi alat penyambung kepentingan nasional sebuah negara.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional menjadi tempat untuk membicarakan atau membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Juga sebagai tempat untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah yang ada.
3. Sebagai aktor. Organisasi internasional dianggap sebagai aktor yang bersifat independen. Sebagai aktor independen organisasi internasional tidak bergerak sesuai dengan arahan dari negara namun bergerak tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari negara anggotanya. (Archer, 2001)

Sedangkan, menurut A. Le Roy Bennet, Tujuan utama pendirian organisasi internasional adalah untuk menjaga kedisiplinan dalam implementasi peraturan-peraturan yang diperlukan guna mencapai tujuan bersama. Organisasi tersebut juga berfungsi sebagai platform interaksi antar bangsa dan negara, yang bertujuan

menjamin kepentingan masing-masing negara dalam konteks hubungan internasional. Dengan dasar penjelasan ini, dapat dipahami bahwa organisasi internasional terbentuk sebagai alat kerjasama bagi negara-negara anggotanya dalam memastikan perlindungan kepentingan nasional. (Bennet, 1995).

Peran organisasi internasional yang di jelaskan Bennet adalah, pertama sebagai sarana dimana keputusan tentang kerjasama dibuat diantara negara-negara dalam berbagai bidang, yang mana kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain itu, Organisasi internasional tidak hanya sebagai sarana pengambilan keputusan tentang kerjasama, tetapi juga menyediakan perangkat administrasi untuk mengambil suatu tindakan dalam melaksanakan keputusan tersebut. Kedua, sebagai sarana komunikasi antar negara-negara anggota sehingga dapat di eksplorasi untuk mempermudah aksesnya jika suata masalah terjadi.

Berdasarkan landasan teori diatas, maka fokus dari penelitian ini ialah upaya dan peranan organisasi internasional sebagaimana telah dikemukakan oleh Clive Archer. Konsep ini akan dimanfaatkan untuk menganalisa bagaimana upaya dan peran OHCHR sebagai organisasi internasional dalam menangani situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap muslim Uighur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan tipe penelitian kualitatif. Alasan menggunakan tipe penelitian ini adalah karena

peneliti ingin memperoleh pengetahuan mendalam mengenai studi kasus yang sedang diteliti. Dengan metode analisis kualitatif, penulis akan mengkaji, menggambarkan, mencatat serta menganalisis upaya dan peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

## **2. Jenis Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yaitu Data sekunder. Dimana data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, buku teks, jurnal online, media massa, skripsi dalam bentuk elektronik serta website resmi organisasi dan pemerintahan serta informasi dari penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa yang dapat digunakan sebagai referensi dan dukungan dalam penelitian penulis.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library research*). Dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam literatur seperti buku, jurnal online, artikel berita, dan situs resmi yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini. Dimana data diperoleh melalui perpustakaan atau penelusuran online melalui internet.

## **4. Teknik Analisa data**

Data dari penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ialah menjelaskan, mengamati, membandingkan dan menginterpretasikan makna dari data yang terkumpul untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, setelah peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR)**

*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) adalah salah satu bentuk tindakan dalam pengambilan langkah yang cukup besar dalam melindungi Hak Asasi Manusia di dunia yang nantinya akan melibatkan negara-negara anggotanya. OHCHR hadir sebagai salah satu agenda dari reformasi PBB dalam menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di dunia.

Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, telah menjadi forum antar negara terkemuka untuk memajukan hak asasi manusia.

Pada tahun 1993, Majelis Umum membentuk Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), yang bertugas mengkoordinasikan hak asasi manusia di seluruh sistem PBB, melakukan kegiatan pendidikan dan implementasi, dan mendukung badan perjanjian dan prosedur khusus. Komisaris tinggi untuk hak asasi manusia (OHCHR) berfungsi sebagai pejabat tinggi PBB dengan mandat eksplisit untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.



Adapun Instrument United Nations dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia ialah:

a. Office The High Of Commisioner Human Rights (OHCHR)

Berkantor pusat di Jenewa, dengan banyak kantor regional, Kantor *Office The High Of Commisioner Human Rights* memiliki tanggung jawab utama dalam PBB yaitu untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. OHCHR mendukung berbagai komponen hak asasi manusia seperti misi pemeliharaan perdamaian di beberapa negara. Selain kantor regionalnya, OHCHR memiliki Pusat SDM, Kantor Negara/Berdiri Sendiri dan Penasihat Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. *Office The High Of Commisioner Human Rights* secara teratur menanggapi situasi di dunia yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, dan memiliki wewenang untuk menyelidiki situasi dan mempublikasikan laporan tentang HAM.

b. Human Right Council

*Human Right Council* didirikan di Jenewa pada tahun 2006. Human Right Council menggantikan *UN Commision on Human Rights* yang telah berdiri selama 60 tahun sebagai badan antar pemerintah PBB yang independen dan bertanggung jawab atas hak asasi manusia.

*Human Right Council* atau Dewan Hak Asasi Manusia bekerja dengan prosedur khusus, yaitu mekanisme yang awalnya dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Prosedur khusus ialah para ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan yang diberi mandat sebagai

pelapor khusus, ahli independen, perwakilan khusus atau anggota kelompok kerja yang berfungsi untuk memantau, memeriksa, memberi nasihat dan melaporkan secara publik mengenai isu-isu tematik atau situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu. (OHCHR, n.d)

c. Human Right Treaty Bodies

*Human Right Treaty Bodies* adalah komite ahli independen yang memantau pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia internasional inti. Setiap negara yang telah menjalani perjanjian memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa setiap individu di wilayah negara tersebut dapat menikmati hak-hak yang telah diakui dalam perjanjian tersebut. *Human Right Treaty Bodies* hak asasi manusia terdiri dari para ahli independen yang memiliki kompetensi terverifikasi dalam bidang hak asasi manusia. Mereka dinominasikan dan dipilih oleh negara-negara anggota untuk masa jabatan tetap selama empat tahun yang dapat diperpanjang.

d. Special Advisor on The Prevention of Genocide and Responsibility to Protect

*Special Advisor on The Prevention of Genocide* atau Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida bertindak sebagai katalisator untuk meningkatkan kesadaran akan penyebab dan dinamika genosida, mengingatkan para aktor terkait di mana terdapat risiko genosida, dan untuk mengadvokasi dan memobilisasi tindakan yang tepat. Sedangkan, *Special Advisor on The Prevention of Responsibility to*

*Protect* atau Penasihat Khusus Tanggung Jawab Melindungi bertujuan untuk memimpin pengembangan konseptual, politik, kelembagaan dan operasional *Responsibility to Protect*. (United Nations, n.d.)

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia PBB) adalah entitas PBB yang terkemuka di bidang hak asasi manusia yang berkomitmen untuk pemajuan dan perlindungan berbagai hak asasi manusia dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Baik Komisaris Tinggi maupun Kantor memiliki peran untuk:

- **Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia:** berbicara secara objektif dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan membantu mengembangkan standar yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia.
- **Membantu memberdayakan masyarakat:** Kegiatan penelitian, pendidikan, dan advokasi, berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan keterlibatan komunitas internasional dan publik dalam isu-isu hak asasi manusia. Seluruh wilayah di dunia mempunyai wewenang untuk menuntut hak-hak mereka.
- **Membantu Pemerintah:** Melalui kehadiran di lapangan, membantu mencegah pelanggaran dan berkontribusi dalam meredakan situasi yang dapat menyebabkan konflik. Pemantauan dan analisis mendukung pengambilan keputusan yang sensitif dan program pembangunan. Memberikan peningkatan kapasitas dan nasihat hukum kepada ribuan

orang, mendukung pengembangan dan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang bijaksana di seluruh dunia.

- **Memasukkan perspektif hak asasi manusia ke dalam semua program PBB:** Mengarusutamakan hak asasi manusia ke dalam semua program PBB untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia saling terkait dan saling memperkuat.(United Nations, n.d.)

## **B. OHCHR dan Isu Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah tema lintas sektor dalam semua kebijakan dan program United Nations dalam bidang utama perdamaian dan keamanan, pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan urusan ekonomi dan sosial. Akibatnya, hampir setiap badan PBB dan badan khusus terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia. Beberapa contohnya adalah hak atas pembangunan, yang merupakan inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; hak atas pangan, diperjuangkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, hak tenaga kerja, didefinisikan dan dilindungi oleh Organisasi Perburuhan Internasional, kesetaraan gender, yang diundangkan oleh UN Women, hak anak-anak, masyarakat adat, dan orang cacat.

Pada tahun 1940-an, Program hak asasi manusia PBB dimulai sebagai divisi kecil di Markas Besar PBB. Divisi tersebut kemudian pindah ke Jenewa dan ditingkatkan menjadi Pusat Hak Asasi Manusia pada 1980-an. Pada Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia yang berlangsung sekitar 14-25 Juni tahun 1993, membuat rekomendasi konkrit untuk memperkuat dan

menyelaraskan kapasitas pemantauan hak asasi manusia PBB. Dokumen menyerukan pembentukan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum, yang kemudian menciptakan jabatan tersebut pada 20 Desember 1993 (resolusi A/RES/48/141). (United Nations, n.d.)

Beberapa tahun berjalan, United Nations telah membuat kemajuan yang signifikan dengan adanya serangkaian perjanjian hak asasi manusia internasional dan instrumen lain yang diadopsi telah memperluas badan hukum hak asasi manusia internasional diantaranya:

- Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Konvensi Hak Anak (1989)
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (2006), dan lainnya. (OHCHR, n.d.)

OHCHR mewakili komitmen universal dalam menciptakan dunia yang lebih adil bagi manusia, dengan mandat khusus dari masyarakat internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia.

### **C. China dan Isu Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur**

Pemerintah China khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping menjadi jauh lebih aktif dalam isu Hak Asasi Manusia, termasuk pada badan



PBB. China telah meratifikasi beberapa perjanjian hak asasi manusia PBB serta menjabat sebagai anggota United Nations Human Rights Council (HRC), dan mendukung diplomat Tiongkok untuk mengambil posisi dalam sistem hak asasi manusia PBB. China semakin terlibat dengan organisasi-organisasi PBB sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk berperan aktif dalam membentuk dan terlibat dalam tata kelola global, baik di tingkat lembaga maupun nilai-nilai yang diakui secara luas untuk mereformasi institusi yang ada dan mengubah norma yang ada agar mereka melayani kepentingan China.

Di tingkat institusional mulai Januari 2021, China dipilih kembali oleh Majelis Umum PBB untuk menjalankan mandat tiga tahun berturut-turut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Namun, yang menarik, terlihat penurunan tajam dalam dukungan untuk keanggotaan China. Dengan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, China mendapatkan kesempatan penting untuk mempengaruhi kerangka kerja hak asasi manusia PBB, tetapi juga berarti catatan hak asasi manusia China sendiri akan diperhatikan lebih ketat oleh komunitas internasional.

Pada April 2020, Tiongkok diangkat menjadi salah satu dari lima kursi Kelompok Konsultatif Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Komite berpengaruh ini bertanggung jawab atas pemilihan penasihat dan penyelidik utama yang mendukung kerja Dewan Hak Asasi Manusia. Di tahun mendatang, komite ini akan bertanggung jawab atas penunjukan pemantau global untuk kebebasan

berbicara, kesehatan, penghilangan paksa, dan penahanan sewenang-wenang – mengingat pelanggaran sistematis terhadap hak ini (OHCHR, n.d.)

China menjadi sorotan dunia internasional ketika data yang dipublikasi oleh *Human Right Watch* menunjukkan terjadinya kasus pelanggaran HAM pada muslim Uighur Menurut statistik pemerintah China, pengadilan Xinjiang pada 2017 menghukum 99.326 orang dan 133.198 pada 2018. Selain itu, Pada tahun 2019 sebuah organisasi non-pemerintah telah mendokumentasikan berdasarkan akun keluarga dan dokumen resmi memperkirakan bahwa lebih dari 8.000 tahanan dan jumlah orang yang dihukum mungkin sebanding dengan dua tahun sebelumnya. (Human Right Watch, 2021)

Beberapa pemerintah negara lainnya mendeskripsikan tindakan China di Xinjiang sebagai genosida, sementara United Nations menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pejabat China mengatakan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak Uighur. Namun, jurnalis dan peneliti internasional telah mendokumentasikan sistem penahanan massal yang sedang berlangsung di seluruh wilayah menggunakan gambar satelit, kesaksian individu, dan membocorkan dokumen pemerintah China.

Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim uighur di China telah menjurus kepada Genosida. Pada Konvensi PBB tahun 1948 mendefinisikan genosida sebagai salah satu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti:

- a. Membunuh para anggota kelompok;

- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisik pada keseluruhan ataupun sebagian anggota kelompok;
- d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain. (UN, n.d.)

Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur semakin diperkuat oleh sejumlah pernyataan dari negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, misalnya, menggarisbawahi bahwa pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang semakin memburuk, khususnya sejak April 2017 saat otoritas mengambil langkah menahan anggota etnis minoritas Uighur dengan tuduhan ekstremisme agama. Lebih dari satu juta individu telah ditahan dan mengalami tekanan, dan Turki memanggil Tiongkok untuk menutup kamp-kamp penahanan tersebut.

Pada bulan Agustus 2018, komite PBB menyelenggarakan diskusi mengenai eliminasi diskriminasi rasial, yang juga menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan Xinjiang. Di wilayah ini, etnis minoritas Uighur diperlakukan sebagai lawan negara karena perbedaan identitas mereka. Sementara itu, kebijakan reedukasi ini mendapat dukungan dari beberapa negara lain, termasuk Arab Saudi, Rusia, Korea Utara, dan beberapa negara di Afrika. Negara-negara ini secara

kolektif telah menandatangani surat pernyataan terkait penahanan etnis Uighur di Xinjiang dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia. (BBC News, 2018)

Laporan PBB menegaskan temuan sebelumnya oleh Jurnalis dari luar negeri, peneliti independen, serta organisasi yang berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber berbagai laporan mengindikasikan bahwa individu yang ditahan dipaksa untuk menyatakan kesetiaan pada pemerintah pusat dan mengesampingkan keyakinan Islam mereka. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyanjikan puji-pujian bagi paham komunisme serta mempelajari bahasa Mandarin.

Dalam operasi kamp khusus yang diperintahkan oleh pemerintah Tiongkok, masyarakat etnis Uighur dipaksa untuk mengikuti indoktrinasi politik, mempelajari Bahasa Mandarin, menyanjikan lagu pujian kepada Partai Komunis Tiongkok, dan menghafal peraturan yang berlaku serta jutaan etnis Uighur ditahan dan dipaksa untuk melepaskan identitas keagamaan dan budaya mereka. (Aljazeera, 2018)

Beberapa laporan menggambarkan kondisi penahanan serupa dengan situasi penjara, di mana pengawasan yang ketat melibatkan penggunaan kamera dan mikrofon untuk mengawasi setiap pergerakan dan perkataan tahanan. Kondisi yang mengkhawatirkan juga diungkapkan oleh beberapa individu yang mengklaim telah mengalami siksaan fisik dan dipaksa untuk tetap terjaga selama sesi interogasi. Sejumlah tahanan wanita menceritakan pengalaman pelecehan seksual, termasuk tindakan pemerkosaan yang mengejutkan. Di antara mereka yang berhasil dilepaskan, beberapa telah merasakan pikiran untuk mengakhiri

hidup mereka sendiri, sementara yang lain tanpa daya menyaksikan tragedi serupa pada sesama tahanan. (Council on Foreign Relations, 2022)

OHCHR mengeluarkan laporan dan menyatakan keprihatinan besar atas terhadap sistem sekolah berasrama yang dikelola pemerintah di Xinjiang, yang gagal dalam memberikan pendidikan. Anak-anak berada di bawah tekanan untuk berbicara dan belajar hanya bahasa Mandarin (Putonghua), dibandingkan dengan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai bilingualisme baik dalam bahasa Uyghur maupun Mandarin. dan secara paksa memisahkan anak-anak Uighur dan anak-anak Muslim minoritas lainnya dari keluarga dan komunitas mereka, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan haknya dan terjadi asimilasi paksa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia. (OHCHR, 2023)

Beberapa kebijakan China terhadap Uighur nampaknya bertujuan sebagai pencegahan radikalisme dan ekstremisme di wilayah tersebut, dan ditujukan untuk pembangunan wilayah Uighur, namun implementasi kebijakan tersebut mulai menjadi absurd. Sehingga, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran HAM dan penyerangan terhadap suku. Beberapa factor yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat kekerasan dan diskriminasi terhadap muslim Uighur adalah:

1. Berkembangnya Isu Terorisme

Dengan berkembangnya terorisme, menjadi sangat penting untuk melindungi wilayah Xinjiang agar tidak menjadi pintu gerbang teroris ke wilayah China. Beberapa isu muncul dari konflik internal di Xinjiang tersebut



di atas. Baik penyelundupan senjata, pengungsi, dan terorisme memicu hubungan yang buruk antara China dan Asia Tengah. Pemerintah China menyangkal semua klaim tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Mereka menyatakan bahwa perdamaian dan kemakmuran yang tercipta di Xinjiang adalah hasil dari tindakan anti-terorisme yang mereka lakukan.

Dari Juli hingga Oktober Tahun 2010, juru bicara Biro Keamanan Umum China mengumumkan kelompok Uighur telah Menghimpun bahan peledak atau bom, senjata tajam, dan bahan bakar Molotov dengan maksud untuk melancarkan serangkaian aksi di wilayah Xinjiang. Beberapa individu yang tergabung dalam kelompok etnis Uighur kemudian melarikan diri ke negara lain saat upaya tersebut digagalkan. Fakta ini menyoroti upaya Tiongkok dalam membentuk pandangan yang cenderung menyamakan seluruh kelompok Uighur dan umat Muslim secara keseluruhan dengan citra teroris. (Internasional Kompas).

Pemerintah China menganggap setiap ekspresi Islam di Xinjiang Sebagai penganut aliran ekstremis, respons terhadap upaya gerakan kemerdekaan di masa sebelumnya dan insiden kekerasan yang sporadis. Pihak pemerintah menempatkan tanggung jawab atas serangan teror pada Gerakan Islam Turkestan Timur, sebuah kelompok separatis yang dibentuk oleh militan Uighur dalam beberapa dekade terakhir. Setelah peristiwa serangan 9/11, pemerintah China mulai membenarkan tindakan-tindakannya terhadap Uighur sebagai bagian dari partisipasinya dalam Perang Global Melawan Terorisme,

mengacu pada isu-isu separatisme, ekstremisme agama, dan ancaman terorisme internasional. (Council on Foreign Relations, 2022)

Sistem politik komunisme yang diwarisi dari Tiongkok dan masih berlangsung hingga saat ini membuat pemerintahan Tiongkok tersentralisasi dan sulit menerima heterogenitas. China akhirnya melakukan aksi militer untuk mengatasi masalah konflik internalnya. Hal ini semakin meningkatkan tekanan kelompok etnis Uighur, dan akhirnya muncul beberapa gerakan teroris. Tuduhan yang terus melemahkan kelompok etnis Uighur telah meningkatkan konflik di Xinjiang.

## 2. Wilayah Strategis Xinjiang

Berbagai kepentingan nasional Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Provinsi Xinjiang mencakup aspek pertama, ekonomi. Karena letak geografis yang memiliki nilai strategis, provinsi Xinjiang memegang peranan penting dalam konteks Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menganggap provinsi Xinjiang sebagai pusat jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Lebih dari sekadar peran strategis sebagai simpul perdagangan internasional, provinsi Xinjiang juga merupakan sumber daya alam yang melimpah. (Claudya Purba, 2020)

Di samping itu, faktor territorial juga memiliki dampak signifikan. Provinsi Xinjiang menjadi lokasi yang krusial untuk mempertahankan kerja sama Tiongkok dengan negara-negara di sekitarnya. Apabila identitas Uighur semakin menguat, potensi ancaman terhadap kestabilan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) semakin nyata. Terdapat kekhawatiran bahwa kelompok

etnis Uighur dapat berupaya memisahkan diri dari Tiongkok, yang berpotensi memicu gerakan nasionalis lain yang juga memiliki tujuan serupa dalam melawan pemerintahan Tiongkok untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, Tiongkok akan terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatannya di Provinsi Xinjiang dengan tujuan utama memelihara integritas wilayah tersebut.

Beberapa kebijakan China terhadap Uighur nampaknya bertujuan sebagai pencegahan radikalisasi dan ekstremisme di wilayah tersebut, dan lainnya ditujukan untuk pembangunan wilayah Uighur, namun implementasi kebijakan tersebut mulai menjadi absurd. Ketentuan di atas sangat berbeda dengan praktek jika kita melihat apa yang terjadi di China saat ini. Alih-alih bertujuan untuk membentuk kehidupan etnis Uighur menjadi lebih baik, kebijakan China justru bisa dimaksudkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Dari beberapa focus penjelasan di atas, OHCHR menjadi salah satu organisasi internasional yang memiliki kontribusi besar dan bertanggung jawab untuk memperkuat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan juga menangani berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga perlu adanya upaya dan peran OHCHR dalam menangani isu HAM terhadap muslim Uighur.

### **BAB III**

#### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menggunakan Konsep Organisasi Internasional menurut Clive Archer untuk menganalisis bagaimana Peran *The UN High Of Commisioner Human Rights* (OHCHR) dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur dan bagaimana OHCHR mengimplementasikan perannya sebagai organisasi internasional. Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh China menjadi tantangan baru bagi OHCHR. OHCHR, bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan upaya dari PBB untuk memastikan bahwa komitmen dalam mencapai keamanan Hak Asasi Manusia terpenuhi dan dilaksanakan secara global bahkan dalam tingkat negara.

#### **A. OHCHR sebagai Instrumen**

Peran lembaga internasional sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan negara anggota bisa memiliki dampak terhadap struktur konstitusi dan evolusi mereka sebagai entitas organisasi. Dalam menjalankan peran organisasi internasional, United Nations telah mengeluarkan berbagai laporan pelanggaran oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur yang mengacu pada banyak dokumen internal, undang-undang, kebijakan, data, dan pernyataan kebijakan pemerintah China, serta kesaksian dari para penyintas.

Pada 31 Agustus 2022 Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) merilis laporan mengenai situasi hak asasi manusia di daerah otonomi Uighur Xinjiang dan menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (OHCHR, 2022)

Laporan tersebut telah lama ditunggu karena sejak akhir 2017, Terdapat pelaporan dan klaim mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok Uighur dan komunitas mayoritas Muslim lainnya, terutama dalam konteks tindakan pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk mengatasi isu terorisme dan "ekstremisme". Hal ini telah menarik perhatian Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mekanisme PBB yang terkait dengan hak asasi manusia. (OHCHR, 2022)

Laporan tersebut disampaikan secara formal kepada Dewan Hak Asasi Manusia sebagai prioritas, sehingga negara-negara anggota PBB dapat mendiskusikan temuan laporan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyelidikan resmi PBB, dan investigasi lebih lanjut. Laporan tersebut juga telah di publikasi secara global sehingga dunia internasional mengetahui perihal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur di Xinjiang.



United Nations dalam perannya juga melaksanakan fungsi pengawas bagi negara anggota seperti mengeluarkan Penilaian berdasarkan tinjauan ketat atas materi dokumenter yang saat ini tersedia di Kantor PBB, kredibilitasnya juga dinilai berdasarkan metode yang sesuai dengan standar hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan, kebijakan, data, dan pernyataan resmi dari pemerintah. Tidak hanya itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga meminta informasi dan berpartisipasi dalam dialog serta pertukaran teknis dengan China selama proses evaluasi berlangsung. Evaluasi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku dan mengacu pada upaya sejumlah mekanisme hak asasi manusia PBB.

Peran OHCHR diatas, menjadi instrumen bagi pemerintah China dan etnis Uighur untuk dapat mewujudkan implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia. OHCHR menjadi instrumen untuk mendapatkan berbagai laporan maupun bantuan internasional mengenai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur.

## **B. OHCHR sebagai Arena**

Cliver Archer menjelaskan bahwa dalam peran sebagai panggung, organisasi internasional mampu berfungsi sebagai wadah atau tempat di mana berbagai aktivitas dari negara-negara anggotanya dapat berlangsung. Dengan kata lain, organisasi tersebut menjadi ruang pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk melakukan diskusi, perdebatan, mengulas isu-

isu, dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat individual maupun Bersama.(Archer, 2001)

Pada tanggal 10 desember 1998, melalui resolusi 217 A (III) deklarasi Hak Asasi Manusia di terima dan diumumkan oleh United Nations General Assembly. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bertujuan agar setiap individu dan elemen masyarakat dapat berkomitmen untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia. Ini dilakukan melalui langkah-langkah progresif, baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk memastikan pengakuan dan kepatuhan yang universal dan efektif terhadap hak-hak tersebut, baik dalam wilayah negara-negara anggota maupun di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. (United Nations, n.d.)

Pada 6 November 2018 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempertimbangkan laporan Tinjauan Periodik Universal (UPR) China, sebuah tinjauan rutin atas catatan hak setiap negara anggota PBB. Delegasi yang menghadiri sesi tersebut mengidentifikasi sejumlah kekhawatiran tentang upaya China untuk membungkam kritik dan menyajikan laporan yang menyimpang dari catatan haknya. Dalam hasil Peninjauan Universal, 13 negara menyerukan agar Tiongkok menutup fasilitas penahanan tersebut, sementara beberapa negara mendukung panggilan yang disampaikan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia. (Human Right Watch, 2018)

Laporan Human Right Watch Pada 22 Maret 2019 di Jenewa, Tiongkok menggunakan tekanan dan peringatan untuk meredam kritik atas catatan buruk hak asasi manusianya selama sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB. China tidak memberikan tanggapan yang kredibel terhadap kekhawatiran yang diajukan tentang pelanggaran hak-hak pemerintah, terutama penahanan sewenang-wenang massal terhadap sekitar satu juta Muslim Turki di wilayah Xinjiang China. (Human Right Watch, 2019)

Peran PBB sebagai organisasi internasional juga telah menjalani Peninjauan Berkala Universal (UPR) namun, China menolak seruan komisararis tinggi untuk hak asasi manusia (HRC) dan beberapa negara anggota HRC untuk menyelidiki atas kasus pelanggaran HAM berat di Xinjiang, di mana sekitar satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya ditahan secara sewenang-wenang. Lazimnya, pelanggaran sebesar ini akan menghasilkan proses pertanggungjawaban yang sebenarnya, tetapi kekuatan China dalam menekan negara anggota PBB dan untuk menghapus penyelidikan tersebut sehingga tiga tahun setelah krisis Xinjiang hanya ada sedikit kemajuan.

Pada 19 Juni 2023 membuka sesi ke-53, Komisararis Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia menggemakan keprihatinan Badan-Badan Perjanjian PBB tentang “Hukum Keamanan Nasional di Hong Kong; diskriminasi terhadap warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang, Kebijakan asimilasi yang melemahkan identitas kelompok minoritas, termasuk masyarakat Tibet serta pembatasan ruang sipil.” OHCHR

mengungkapkan niatnya untuk menjalin interaksi lebih lanjut dan mendorong pemerintah China dalam 'Prosedur Khusus' Perserikatan Bangsa-Bangsa.(OHCHR, 2023)

Pada 9 Juli 2023, lebih dari 60 kelompok hak asasi manusia, asosiasi pengacara, cendekiawan dan aktivis mendesak represi terhadap Pengacara Hak Asasi Manusia pemerintah China. Berkaitan dengan standar objektif langkah-langkah Dewan Hak Asasi Manusia, ISHR mengajukan permohonan:

- Menunjukkan situasi ini dalam laporan tahunannya yang akan datang, dengan saran konkret kepada pemerintah Tiongkok dan masyarakat internasional;
- Mengumpulkan informasi, memantau dan melaporkan situasi secara publik secara berkelanjutan;
- Menyampaikan kepada negara-negara dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam forum yang relevan, melalui acara publik, komunikasi langsung, serta tindakan lain yang sesuai, tentang seriusnya pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok beserta saran konkret kepada masyarakat internasional untuk mencegah dampak lebih lanjut;
- Semua pemerintah mendukung pengadopsian resolusi yang menetapkan mandat PBB untuk memantau dan melaporkan hak asasi manusia di Tiongkok di Dewan Hak Asasi Manusia.(International Service for Human Rights, 2023)

Berdasarkan laporan diatas, OHCHR dalam menjalankan perannya sebagai arena diplomasi yaitu dengan memberi negara-negara anggotanya peluang untuk menyuarakan kebijakan, perspektif, dan saran negara anggota dalam platform yang lebih transparan, memungkinkan penanggulangan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok.

### **C. OHCHR sebagai Aktor Independen**

Clive Archer dalam penjelasannya lebih lanjut tentang peran organisasi internasional menekankan bahwa salah satu hal yang harus digarisbawahi dari konsep tersebut ialah pentingnya independensi actor dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program yang mereka lakukan.

Sebagai aktor independen, OHCHR memiliki fleksibilitas dan otonomi yang memungkinkannya untuk secara aktif mendukung hak asasi manusia bagi komunitas Uighur dan masyarakat di seluruh dunia, tanpa harus terlalu terkait dengan agenda negara-negara tertentu atau campur tangan politik yang berlebihan.

Pada bulan Mei 2022, *The UN High Of Commisioner Human Rights* (OHCHR) mengunjungi daerah otonomi Xinjiang, China. Dalam kunjungan di Xinjiang, OHCHR mengajukan keprihatinan tentang penerapan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi pada minoritas muslim Uighur, dan mendorong Pemerintah untuk meninjau semua kebijakan kontraterorisme dan upaya deradikalisasi, guna memastikan



bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sepenuhnya mematuhi standar hak asasi manusia internasional, dan tidak diterapkan dengan cara yang sewenang-wenang dan diskriminatif.

Pada misi tersebut, OHCHR berbicara dengan berbagai pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, dia bertemu dengan beberapa organisasi online sebelum kunjungan tersebut, mengenai masalah yang berkaitan dengan provinsi Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan bagian lain di China.

Dalam pemantauan dan pelaporan, OHCHR membentuk mandat khusus untuk memantau, menganalisis, dan melaporkan secara dekat situasi hak asasi manusia di Tiongkok setiap tahunnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap transparan dan mempertanggungjawabkan hasil-hasilnya kepada publik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa ini, peneliti berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh China merupakan suatu permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan genosida dan melanggar norma hak asasi manusia internasional. Peran *The UN High Of Commisioner Human Rights* (OHCHR) sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga perdamaian dunia dan mengatasi isu hak asasi manusia di dunia internasional.

Peran OHCHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM muslim Uighur telah mendapatkann perhatian dan melakukan berbagai upaya. Namun, peran OHCHR mengalami kendala karena kurang kooperatif dan keterbukaan oleh Pemerintah China dalam kasus tersebut. Namun, sebagai lembaga internasional upaya yang dilakukan United Nations dalam menangani isu pelanggaran HAM jugs memerlukan dukungan dari negara-negara anggota PBB.

Selain itu, pada penelitian ini, digunakan konsep tentang organisasi internasional berdasarkan pandangan Clive Archer. Dimana dalam konsep tersebut terdapat 3 peran organisasi internasional dalam upaya menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur yaitu sebagai instrument, arena diplomasi dan sebagai actor.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai upaya atau peran OHCHR dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat lebih kelanjutan peran OHCHR dalam upaya untuk menangani atau bertindak terhadap kasus pelanggaran tersebut. Peneliti menganalisa pada case ini, juga terdapat kurangnya tindakan signifikan dan respon china mengenai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur. Selain itu, terhadap negara anggota PBB atau para pembuat kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur yang sampai saat ini masih terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. (2001). International Organization Third Edition. London:Routledge.

Aljazeera.com. (2018). One million Muslim Uighur held in secret China camps:

UN Panel. Di akses dari <https://www.aljazeera.com/news/2018/8/10/one-million-muslim-uighurs-held-in-secret-china-camps-un-panel>

Bakry, Umar Suryadi. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: PT Desindo Putra Mandiri

Bennet, A. Leroy. (1995). International Organization : Principles and issues.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. From Link : <https://archive.org/details/internationalorg0000benn>

BBC.com. (2018). PBB Klaim satu juta minoritas etnis muslim Uighur di tahan di

kamp-kamp politik China. Di akses dari <https://www.dw.com/id/komunitas-uighur-kecam-pbb-terlambat-keluarkan-laporan-cina/a-62998977>

Claudya Purba, R. (2020). Upaya Tiongkok dalam Mempertahankan Provinsi

Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional Diakses melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>

Human Right Watch. (2021). China: Baseless Imprisonments Surge in Xinjiang.

Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2021/02/24/china-baseless-imprisonments-surge-xinjiang>

Human Right Watch. (2019). UN: China Responds to Rights Review to Treats.

Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2019/04/01/un-china-responds-rights-review-threats>

International Service for Human Rights. (2023). HRC53: States discuss UN

committee's 'responsibility to protect' referral on Uyghur. Diakses melalui <https://ishr.ch/latest-updates/states-discuss-un-committees-responsibility-to-protect-referral-on-uyghurs/>

Natsif, Fadli Andi. (2017). Kejahatan HAM. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

OHCHR (n.d). About UN Human Rights . Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/about-us>

OHCHR (n.d). Brief Hostory of Human Rights . Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang>

OHCHR (2022). China:UN commite on Elimination of Racial Discrimination calls of probe into Xinjiang right violens . Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/china-un-committee-elimination-racial-discrimination-calls-probe-xinjiang>

OHCHR (2018). Committee on the Elemination of Racial Democration reviewa the report of China. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/committee-elimination-racial-discrimination-reviews-report-china?LangID=E&NewsID=23452>



OHCHR (2021). China: UN experts deeply concerned by alleged detention, forced labour of Uyghurs. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/china-un-experts-deeply-concerned-alleged-detention-forced-labour-uyghurs>

OHCHR (2022). UN Human Rights Office issues assessment of human rights concerns In Xinjiang, China. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/un-human-rights-office-issues-assessment-human-rights-concerns-xinjiang>

OHCHR (2022). Xinjiang Report: China must address grave human rights violations and the world must not turn a blind eye, say UN experts. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/xinjiang-report-china-must-address-grave-human-rights-violations-and-world>

OHCHR (2023). China: Xinjiang's forced separations and language policies for Uyghur children carry risk of forced assimilation, say UN experts. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/china-xinjiangs-forced-separations-and-language-policies-uyghur-children>

OHCHR (n.d). Who We Are. Diakses melalui <https://bangkok.ohchr.org/who-we-are/#:~:text=The%20Office%20of%20the%20High,official%20of%20the%20United%20Nations.>

Reinada, Bob. (2013). Routledge Handbook of International Organizations.

United Nations (n.d). Peace, dignity and equality on a healthy planet. Diakses melalui <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>

U.S Department of Labor (n.d). Against Their Will: The Situation in Xinjiang. Diakses melalui <https://www.dol.gov/agencies/ilab/against-their-will-the-situation-in-xinjiang>

U.S Department of State (n.d). UN Office of the High Commissioner for Human Rights Report on the Human Rights Situation in Xinjiang. Diakses melalui <https://www.state.gov/un-office-of-the-high-commissioner-for-human-rights-report-on-the-human-rights-situation-in-xinjiang/>

